



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara isbat cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 26 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihol, 04 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2008 di laksanakan di KAB BENGKALIS. sedangkan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim, dengan Mahar seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah yang bernama dengan Saksi oleh SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis sementara Tergugat berstatus Lajang;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

ANAK I, Lahir Tanggal 15 November 2009

ANAK II, Lahir Tanggal 26 November 2012;

ANAK III

6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
7. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2018, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak adalagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan dan perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2008 di KABUPATEN BENGKALIS;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor/NIK: 1403136612930002, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 4 April 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dengan Nomor: 1403131012180007, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat
 - Bahwa bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2008, di rumah Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat adalah wali hakim, karena pada saat menikah Penggugat berstatus Mu'alaf dan tidak ada wali nasab yang muslim;
 - Bahwa bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara SAKSI I dan SAKSI II;
 - Bahwa bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa bahwa sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2008, di rumah Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat adalah wali hakim, karena pada saat menikah Penggugat berstatus Mu'alaf dan tidak ada wali nasab yang muslim;
- Bahwa bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa bahwa sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 27 Desember 2008, namun tidak tercatat oleh KUA setempat dan sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 yang berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan bukti tertulis P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 dan P.2 bahwa Penggugat terbukti bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, Provinsi Riau dan berstatus menikah belum tercatat, serta terbukti telah hidup dalam satu keluarga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2008, di rumah Tergugat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat adalah wali hakim, karena pada saat menikah Penggugat berstatus Mu'alaf dan tidak ada wali nasab yang muslim;
- Bahwa bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di, KABUPATEN BENGKALIS, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa bahwa sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2008 di Desa Bonca Mahang Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah didapat fakta yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam, pada bulan 27 Desember 2008 di KABUPATEN BENGKALIS, maka terhadap fakta tersebut ternyata telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terkait hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dengan Tergugat II telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatutThalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ
مِنْ تَخَوُّ وَوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُّ وُلِّ

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

maka atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2008 di KABUPATEN BENGKALIS;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.540.000,- (*Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah* oleh Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Mufti Arifudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I.,L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.420.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>1.540.000,00</u>

(Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)